



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2021**

**LARANTUKA
2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur patut kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas tuntunan, bimbingan dan perlindunganNya jualah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah maka Inspektorat Kabupaten Flores Timur telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2021

Penyusunan LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan sebagai bahan informasi pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah selama tahun 2021. Dalam LKIP ini tidak hanya membandingkan antara target dengan realisasi pada tahun yang bersangkutan tetapi juga membandingkan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

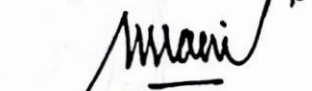
Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kami mengharapkan masukan dan kritikan yang positif dan konstruktif demi penyempurnaan LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 ini.

Semoga Laporan ini bermanfaat bagi Jajaran Inspektorat Daerah dan semua pihak serta sebagai tolak ukur pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah secara lebih optimal dalam pelayanan kepada sebagai saran evaluasi yang konstruktif bagi seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur menuju peningkatan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Larantuka, Januari 2022

Inspektur Daerah

Kabupaten Flores Timur



Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19651023 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABLE	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur	1
1.2.1. Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah	1
1.2.2. Sumber Daya Manusia	1
1.2.3. Struktur Organisasi	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.4. Aspek Strategis Inspektorat Daerah	6
1.5. Dasar Hukum	7
1.6. Sistematika Penyajian	8
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 10
2.1. Rencana Strategis	10
1.2.1. Visi	10
1.2.2. Misi	10
1.2.3. Tujuan Strategis	12
1.2.4. Sasaran Strategis	13
1.2.5. Program dan Kegiatan	13
2.2. Indikator Kinerja Utama	15
2.3. Perjanjian Kinerja 2021	18
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 26
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	26
3.1.1. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Kualitas Hasil Pengawasan	33
3.1.2. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	37
3.1.3. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketaatan Aparatur Pemerintah Terhadap Peraturan Perundang – Undangan	39
3.1.4. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional	41
3.1.5. Pencapaian Sasaran Meningkatnya OPD yang telah Mengimplementasikan SPIP	44

3.1.6. Pencapaian Sasaran Meningkatnya SDM Aparat yang Handal dan Profesional	46
3.1.7. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	48
3.2. Realisasi Anggaran	50
3.2.1. Belanja Program /Kegiatan	51
BAB IV PENUTUP	56
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1.	Klasifikasi Menurut Jenjang Kepangkatan / Golongan Ruang Tahun 2021	2
1.2.	Klasifikasi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021	2
1.3.	Jabatan Struktur Tahun 2021	3
1.4.	Jabatan Fungsional Tahun 2021	4
2.1.	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur	16
2.2.	Perjanjian Kinerja dan Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021	19
2.3.	Program Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur	25
3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	27
3.2.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021	28
3.3.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Kualitas Hasil Pengawasan	34
3.4.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	38
3.5.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Ketaatan Aparat Pemerintah Terhadap Peraturan Perundang – Undangan	40
3.6.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional	42
3.7.	Temua APIP Bernilai Uang sampai dengan Tahun 2021	43
3.8.	Temuan APIP Administrasi sampai dengan Tahun 2021	43
3.9.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya OPD Yang Telah Mengimplementasikan SPIP	45
3.10.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya SDM Aparat yang Handal dan Profesional	47
3.11.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	49
3.12.	Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 Berdasarkan Kelompok Belanja	50
3.13.	Rincian Realisasi Belanja Program Kegiatan Tahun 2021	51

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 ini adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur terhadap capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun berjalan.

LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 ini disusun dengan membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan hasil kinerja yang telah dicapai.

LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2021 memiliki 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) indikator. Dari 13 (tiga belas) sasaran strategis dan 14 (empat belas) indikator tersebut terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator yang mendukung tujuan dan visi misi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Secara umum capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2021 berada pada kategori **“Tinggi”** atau 80.60%. Adapun rincian hasil pencapaian kinerja atas indikator capaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (Empat) indikator sasaran yang memiliki kinerja sangat tinggi;
2. Terdapat 1 (Satu) indikator sasaran yang memiliki kinerja tinggi; dan
3. Terdapat 1 (Satu) indikator sasaran yang memiliki kinerja Sedang; dan
4. Terdapat 1 ((Satu) indikator sasaran yang memiliki kinerja rendah; dan
5. Terdapat 2 (dua) indikator sasaran tidak memiliki anggaran sehingga memiliki kinerja Sangat rendah; dan
6. Terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang belum ada penilaiannya/sangat rendah

Pagu Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 5.392.434.998,- untuk membiayai 25 (dua puluh Lima) sub kegiatan, 10 (sepuluh) kegiatan dari 3 (tiga) program. Penyerapan anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 5.170.101.480,- atau 95.88%.

Berdasarkan dari hasil rincian kinerja yang telah dicapai memperlihatkan bahwa perlu penyempurnaan kinerja terhadap target yang belum tercapai secara optimal dengan perencanaan yang lebih baik terhadap penyusunan kebutuhan dan target pada setiap kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 adalah sebagai wujud dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah selama tahun 2021. Penyusunan LAKIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam hal mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku pimpinan tertinggi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dituntut dapat membantu meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

1.2.1 Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Flores Timur melalui Sekretaris Daerah

1.2.2 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 58 orang yakni 41 orang PNSD dan Honorer Daerah sebanyak 17 orang yang terdiri dari 37 laki-laki dan 21 orang perempuan, yang diklasifikasi seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Klasifikasi Menurut Jenjang Kepangkatan/Golongan Ruang
Tahun 2021

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1	-
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	3	3	-
3	Pembina (IV/a)	10	7	3
4	Penata Tingkat I (III/d)	7	3	4
5	Penata (III/c)	4	2	2
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	8	4	4
7	Penata Muda (III/a)	2	1	1
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	3	2	1
9	Pengatur (II/c)	3	3	-
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	-	-
11	Tenaga Honorer Daerah	17	11	6
Jumlah		58	37	21

Tabel 1.2.
Klasifikasi menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	4	3	1
2	Sarjana (S1)	23	15	8
3	Sarjana Muda/Diploma (D III)	4	2	2
4	SLTA	10	6	4
5	SLTP	-	-	-
6	Tenaga Honorer S1	10	5	5
7	Tenaga honorer D3	3	2	1
8	Tenaga Honorer SLTA	4	4	-
Jumlah		58	37	21

1.2.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. Dibidang kesekretariatan, Inspektur dibantu oleh seorang Sekretaris dan 3 (tiga) kepala Sub Bagian dan jajaran staf/pelaksana. Dibidang pengawasan dibantu oleh 4 (empat) Inspektur Pembantu, yang melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan wilayah yang dijelaskan sbb:

- a. Inspektur Pembantu Wilayah I, dengan wilayah Binaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu,. Dinas Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Kecamatan Wulanggintang, Ile Bura, Tite Hena dan Demon Pagong.

- b. Inspektur Pembantu Wilayah II, dengan wilayah Binaan pada Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Inspektorat, dan Kecamatan Lewolema, Larantuka, Ile Mandiri dan Tanjung Bunga.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III, dengan wilayah Binaan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Kecamatan Solor Barat, Solor Timur, Solor Selatan, Wotan Ulumado, Adonara Barat dan Adonara Tengah.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV, dengan wilayah Binaan pada Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Badan Penanggulangan Bencana Daerah., UPTD RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Kecamatan Adonara Timur, Ile Boleng, Witihama, Kelubagolit dan Adonara.

Inspektur pembantu wilayah dibantu oleh para Pejabat Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Auditor, secara fungsional bertanggungjawab langsung kepada Inspektur,yang diklasifikasikan seperti tabel berikut ini :

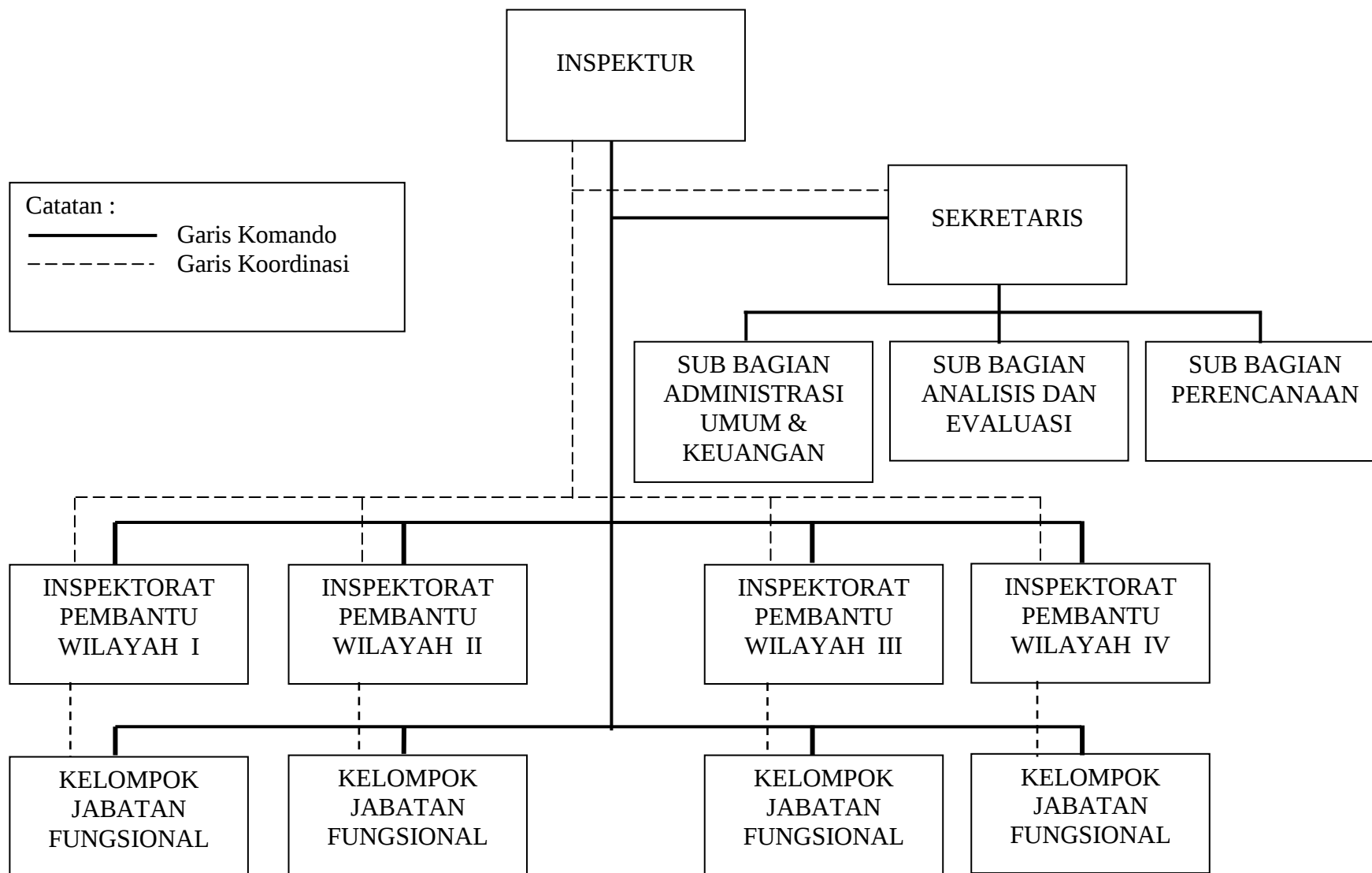
Tabel 1.3
Jabatan Struktural Tahun 2021

No	Jabatan Struktural (eselon)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1	II.b	1 orang	-	1 orang	
2	III.a	4 orang	1 Orang	5 Orang	
3	IV.a	2 Orang	1 Orang	3 orang	
	Jumlah	7 orang	2 orang	9 orang	

Tabel 1.4
Jabatan Fungsional Tahun 2021

No	Jabatan Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Ket
I	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)				
1	Pengawas Pemerintahan Madya	6 orang	1 orang	7 orang	
2	Pengawas Pemerintahan Muda	1 orang	1 orang	2 orang	
3	Pengawas Pemerintahan Pertama	-	-	1 orang	
	<i>Jumlah I</i>	<i>7 Orang</i>	<i>2 Orang</i>	<i>9 Orang</i>	
II	Auditor				
1	Auditor Madya	1 orang	-	1 orang	
2	Auditor Muda	2 orang	2 orang	4 orang	
3	Auditor Pertama	2 orang	2 orang	4 orang	
4	Auditor Penyelia	- orang	2 orang	2 orang	
5	Auditor Pelaksana Lanjutan	1 orang	1 orang	2 orang	
	<i>Jumlah II</i>	<i>6 orang</i>	<i>7 orang</i>	<i>13 orang</i>	
III	Analisis				
1	Analisis Kepegawaian	-	1 orang	1 orang	
	<i>Jumlah III</i>	-	<i>1 orang</i>	<i>1 orang</i>	
	Total	13 orang	10 orang	23 orang	

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja adalah sebagai berikut :



1. Inspektur	Eselon IIb	Antonius Lebi Raya,S.Sos.M.Ap
2. Sekretaris	Eselon IIIa	Fransiskus Xaverius Resiona, S.Sos
Sub. Bagian Administrasi Umum dan dan Keuangan	Eselon IVa	Sahar Parak
Sub. Bagian Perencanaan	Eselon IVa	Simon Senari Beda,SST .
Sub Bagian Analisis& Evaluasi	Eselon IVa	Teresia Lelo Koten
3. Inspektur Pembantu Wilayah I	Eselon IIIa	Laurensius S. Fernandez Aikoli, SP
4. Inspektur Pembantu Wilayah II	Eselon IIIa	Apollonaris Bala Agan, S.Pi.
5. Inspektur Pembantu Wilayah III	Eselon IIIa	Kornelia Serang Koten, S.Sos
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV	Eselon IIIa	Suhaemi, SE
7. Kelompok Jabatan Fungsional		

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Bidang Pengawasan;
2. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengawasan;
3. Pelaksanaan Adminstrasi Inspektorat;
4. Pembinaan, Pengorganisasian dan Pengendalian Urusan Pengawasan;
5. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengawasan; dan
6. Pelaksanaan Fungsi Lainnya yang Diberikan oleh Atasan Terkait dengan Tugas dan Fungsi.

1.4 Aspek Strategis Inspektorat Daerah

Sebagai lembaga pengawas intern pemerintah, Inspektorat Daerah harus mampu melaksanakan pengawasan intern secara efektif atas sejumlah program/kegiatan prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur dan sepenuhnya mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan program/kegiatan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan keuangan secara handal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah

sebagai pengawas internal memiliki peran sebagai katalisator dan dinamisator dalam menyelesaikan pembangunan daerah. Kontribusi Inspektorat tersebut dimaksudkan untuk mendukung pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*).

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat dan peran baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan juga Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, peran Inspektorat semakin ditingkatkan, yang semula sebagai *watchdog* bergeser perannya menjadi *quality assurance* dan *consulting*. Hal ini berarti, pengawasan yang dilakukan Inspektorat harus mampu memberikan nilai tambah (*value*) bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan pada akhirnya kepada masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi yakni menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, diperlukan peran APIP yang efektif, yaitu dalam wujud:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*assurance activities*);
2. memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*anti corruption activities*);
3. memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

1.5 Dasar Hukum

Penyusunan LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur mengacu kepada:

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2005 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang gambaran umum organisasi, kedudukan, tupoksi dan aspek – aspek strategis organisasi, dasar hukum serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan mengenai rencana strategis, penetapan kinerja dan rencana anggaran. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil disertai dengan analisis efisiensi dan efektifitas.

Bab IV Penutup

Menjelaskan tentang kesimpulan yang menyeluruh dari isi LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 dan merekomendasikan hal – hal yang dipandang perlu untuk perencanaan, kebijakan dan penyelenggaraan di masa yang akan datang guna peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu – isu strategis. Dalam RENSTRA disusun visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada.

2.1.1 Visi

Pemerintah daerah melalui Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022 dalam Visi Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur adalah "Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata; dengan tema sentral "Pemantapan pembangunan berparadigma budaya", ingin memberikan fokus perhatian dan perbaikan dalam suatu mekanisme pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan lebih berperan dalam perubahan menuju suatu masyarakat yang semakin maju, sejahtera, bermartabat, dan berdaya saing. Salah satu misi yang dirumuskan untuk mencapai visi tersebut, adalah Reformasi Birokrasi dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*", yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan, program/kegiatan, serta kerangka pendanaannya.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Flores menetapkan komitmen bersama yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 – 2022 sebagai berikut :

***"Terwujudnya Pengawasan Internal yang Berkualitas dan Profesional
menuju Tata Kelola Pemerintahan Baik dan Bersih"***

2.1.2 Misi

Misi yang dirumuskan dalam usaha mencapai Visi adalah sebagai berikut:

Misi I : Meningkatkan Pengawasan Intern yang Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Misi II : Meningkatkan Kapasitas Individu dan Kelembagaan.

Misi “Meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan” dan “Meningkatkan pengawasan intern yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”, terkait dengan isu strategis otonomi daerah yang semakin berdaya saing serta isu strategis masih rendahnya pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah; dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Otonomi yang SDM aparaturnya berkualitas, handal, dan memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Kualitas SDM aparatur yang handal mengelola birokrasi pemerintahan secara efektif, efisien, dan ekonomis sekurang kurangnya :

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Pentingnya peningkatan kompetensi aparatur pengawasan juga terkait dengan adanya pergeseran paradigma pengawas internal dari yang semula *watchdog* bergeser menjadi *quality assurance, consulting, problem solver, serta early warning system* yang menuntut inspektorat melaksanakan perannya sesuai dengan kompetensi kelembagaan.

Masih rendahnya pelayanan publik disebabkan karena semua satuan kerja belum membuat dan menerapkan antara lain standar pelayanan minimal (SPM) dan standar prosedur lainnya. Hal ini tidak sejalan dengan paradigma terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih. Tata pemerintahan yang baik erat kaitannya dengan etika pengelolaan organisasi pemerintahan yang memenuhi kriteria atau karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut mencakup : partisipasi publik; kerangka hukum yang adil; transparansi informasi; pelayanan yang responsif; orientasi pada kepentingan yang luas; kesempatan yang sama; kegiatan yang efisien dan efektif; akuntabilitas organisasi; dan visi ke depan pengembangan manusia. melalui kegiatan *quality assurance* dan *consulting* Inspektorat mengembangkan prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dilaksanakan berdasarkan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Ini merupakan salah satu prioritas bidang hukum dan aparatur negara dalam RPJMN Tahun 2014-2019 yang telah berlangsung secara menyeluruh dalam lingkungan pemerintah dan pemerintahan daerah. Arah tekanan Penyelenggaraan SPIP yang efektif adalah tercapainya efektivitas dan efisiensi, pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka penerapan SPIP yang semakin efektif memberikan kontribusi langsung terhadap penurunan praktik korupsi di lingkungan aparatur negara khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Memang disadari bahwa perbaikan akuntabilitas dan etika pengelolaan pemerintahan masih memerlukan perbaikan dalam sistem dan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh. Terbukti masih banyaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) baik kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Kondisi ini menjadi bagian dari isu strategis dalam upaya menciptakan iklim yang memudahkan pengungkapan kasus. Disamping itu merupakan peluang untuk mewujudkan peran Inspektorat baik sebagai problem solver maupun early warning system dalam melakukan sosialisasi anti korupsi tentang pemahaman dan kepedulian permasalahan korupsi, penetapan wilayah bebas korupsi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi; serta melakukan penelaahan laporan dan pengaduan masyarakat.

2.1.3 Tujuan Strategis

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Rumusan tujuan Inspektorat Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong terwujudnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
- b. Menjadikan Aparat pengawas Intern pemerintah yang dapat berperan sebagai *counseling partner*, *quality assurance*, *problem solver*, dan *early warning system*.
- c. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan kekuatan profesi pengawasan yang akuntabel.

2.1.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dalam perencanaan strategis inspektorat, ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pengawasan dan Kualitas Hasil Pemeriksaan;
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Meningkatnya Ketaatan Aparatur Pemerintah Terhadap Peraturan Perundang – Undangan;
- d. Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional;
- e. Meningkatnya OPD yang telah Mengimplementasikan SPIP pada Level Terkelola dan Terukur;
- f. Meningkatnya SDM Aparat yang Handal dan Profesional;
- g. Meningkatnya Level Kapabilitas APIP.

2.1.5 Program dan Kegiatan

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai penjabaran dari tujuan strategis adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - ii) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
 - iii) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - iv) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- v) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- vi) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - i) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Perlengkapan Gedung Kantor
 - Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
 - Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
 - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - ii) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan
 - Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
 - i) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- ii) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia maka diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

No	Sasaran Renstra (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Formula	Penjelasan (Alasan)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Ketaatan Aparatur Pemerintah terhadap Peraturan Perundang-Undangan	a Prosentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD setiap tahun;	$\frac{\text{Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan APBD}}{\text{Total APBD pada Tahun Anggaran X}} \times 100\%$	Dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, melalui beberapa sub kegiatan yang mengawasi pengelolaan terhadap Keuangan APBD. Melalui Pengawasan (temuan hasil pengawasan) tersebut dapat diketahui tingkat penyimpangan
		b Meningkatnya prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat.	$\frac{\text{Jumlah Penanganan terhadap Kasus Pengaduan}}{\text{Total Kasus Pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	Dilaksanakan melalui Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan, berdasarkan SOP terkait Pemeriksaan Khusus.
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Prosentase Peningkatan SAKIP OPD yang Memiliki Nilai "B"	$\frac{\text{Jumlah SAKIP OPD yang Memiliki Nilai "B"}}{\text{Total OPD Kabupaten Flores Timur}} \times 100\%$	Dilaksanakan Melalui Sub Kegiatan Evaluasi LAKIP OPD, dan Reviu LAKIP Kabupaten.

No	Sasaran Renstra (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Formula	Penjelasan (Alasan)
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP		
		a Pelaksanaan Tindak Lanjut Secara Administratif	$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bersifat Adminstrasi}}{\text{Total Rekomendasi Bersifat Adminstrasi}} \times 100\%$	Dilaksanakan melalui Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang terdiri dari Monitoring TLHP dan Kegiatan Pemutakhiran data TLHP, sehingga dapat diketahui saldo Tindak Lanjut pada Akhir Tahun Anggaran.
		b Pelaksanaan Tindak Lanjut Penarikan Kerugian dan Kewajiban Setor kepada Negara/Daerah per Tahun	$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Kerugian dan Kewajiban Setor}}{\text{Total Rekomendasi Kerugian dan Kewajiban Setor}} \times 100\%$	
4	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Tercapainya Level Kapabilitas APIP	Penilaian Kapabilitas APIP mencapai Level 3 (<i>Integrated</i>)	Dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Level Kapabilitas APIP di nilai oleh BPKP

2.3 Perjanjian Kinerja 2021

Perencanaan kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen yang baik. Rencana kinerja akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengecek apakah organisasi telah melaksanakan delegasi wewenang yang diamanahkan.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan dan penetapan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Berikut adalah penetapan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja dan Revisi Perjanjian Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target		Program dan Kegiatan
			Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya kegiatan pengawasan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
2	Terselenggaranya koordinasi pengawasan		12 Bulan	12 Bulan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
3	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan pengawasan		12 Bulan	12 Bulan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air, dan listrik.
			13 Unit	13 Unit	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			12 Bulan	12 Bulan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
			43 Jenis	54 Jenis	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			21.364 (Cetak 975 Lembar + 20.162 lembar penggandaan +202 eksemplar penjiilidan)	15.974 (Cetak 800 Lembar + 15.024 lembar penggandaan +150 eksemplar penjiilidan)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			9 Komponen	9 Komponen	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
			1 Jenis	1 Jenis	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
			24 Kali	4 Kali	Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
			17 Orang	17 Orang	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target		Program dan Kegiatan
			Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
1	2	3	4	5	6
4	Tersedianya sarana yang memadai	Persentase peningkatan sarana dan prasana aparatur	100 %	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			1 Unit	1 Unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
			13 Unit	13 Unit	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
			52 Unit	52 Unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
5	Terselenggaranya kegiatan bimbingan dan pelatihan	Persentase peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			4 Orang	-	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			1 Kali	1 Kali	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6	Tersedianya Dokumen	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			9 Dokumen	9 Dokumen	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Meningkatnya pengawasan dan kualitas hasil pengawasan.	Prosentase peningkatan jumlah obrik yang diperiksa berdasarkan PKPT.	100 %	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
			452 Obrik	452 Obrik	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target		Program dan Kegiatan
			Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
1	2	3	4	5	6
			7 Obrik	7 Obrik	-Pemeriksaan Reguler PKPT
			2 Kali	2 Kali	-Penilaian Angka Kredit P2UPD
			2 Kali	2 Kali	-Penilaian Angka Kredit Auditor
			31 Obrik	31 Obrik	- Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
			3 Dokumen	3 Dokumen	- Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
			2 Dokumen	2 Dokumen	- Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
			1 Kali	1 Kali	-Reviu LKD Semester I
			4 Kali	3 Kali	-Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dan Monitoring Dana Desa
			31 Obrik	31 Obrik	- Reviu Dokumen Perencanaan Terdiri Dari :
			2 Kali	2 Kali	*Reviu RKPD
			2 Kali	2 Kali	*Reviu RKA
			2 Kali	2 Kali	-Reviu Dana BOS
			- Obrik	- Obrik	-Pemeriksaan Dana BOS
			- Obrik	- Obrik	-MONEV Reformasi Birokrasi
			4 Obrik	0 Obrik	-Audit Kinerja pada SKPD
			0 Obrik	0 Obrik	-Audit Kinerja Atas Pelaksanaan Dana Desa
			536 Obrik	530 Obrik	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
			13 Kasus	13 Kasus	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
			12 Obrik	5 Obrik	- Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Sub Keg. Penanganan Penyelesaian Kerugian 'Negara/Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target		Program dan Kegiatan
			Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
1	2	3	4	5	6
			71 Obrik	42 Obrik	- Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 'Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Rapat Koordinasi dan Rapat Pembahasan TLHP dengan BPK, BPKP dan ITDA Provinsi Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 'Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP - Jumlah Rapat Pemuktahiran Data Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. MONEV Terhadap Aksi Penanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
			71 Kali	42 Kali	
			3 Kali	3 Kali	
			20 Kali	10 Kali	
			5 Kali	- Kali	
		Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu.	77 LHP	50 LHP	Inventarisasi Temuan Pengawasan
			95 Kali	16 Kali	Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)
			333 Orang	333 Orang	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Prosentase SAKIP OPD yang memiliki nilai "B".	40 %	40 %	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja - Dilaksanakan dengan Evaluasi LAKIP OPD
9	Meningkatnya ketaatan aparatur pemerintah terhadap peraturan perundang - undangan.	Prosentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD setiap tahun.	0.85 %	1 %	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Sub Keg. Penanganan Penyelesaian Kerugian 'Negara/Daerah Dilaksanakan dengan Audit Kinerja SKPD
		Meningkatnya prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat.	100 %	83 %	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu - Dilaksanakan dengan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
10	Meningkatnya efektivitas pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP :	75 %	75 %	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 'Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP - Dilaksanakan dengan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
		- Pelaksanaan tindak lanjut secara administratif.	75 %	75 %	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Sub Keg. Penanganan Penyelesaian Kerugian 'Negara/Daerah
		- Pelaksanaan tindak lanjut penarikan kerugian dan kewajiban setor kepada negara/daerah per tahun.	75 %	75 %	
11	Meningkatnya OPD yang telah mengimplementasikan SPIP	Prosentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP Secara Memadai (CC)	40 %	40 %	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja -Dilaksanakan dengan Kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target		Program dan Kegiatan
			Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
1	2	3	4	5	6
12	Meningkatnya SDM aparat yang handal dan profesional.	Tersedianya SDM Pengawas yang memenuhi kualifikasi jabatan fungsional :	6 Orang	1 Orang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
		- Auditor.	3 Orang	- Orang	
		- P2UPD	3 Orang	1 Orang	
		Tersedianya SDM Pengawas yang memiliki pemahaman substansi pengawasan.	9 Orang	1 Orang	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
13	Meningkatnya level kapabilitas APIP	Tercapainya level kapabilitas APIP.	Level 3	Level 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
			3 Dokumen	3 Dokumen	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Untuk mencapai Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui 3 (tiga) Program yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2021

No	Uraian Program	Jumlah Anggaran	
		Sebelum Revisi	Setelah Revisi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.225.120.755,-	Rp. 3.853.424.598,-
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.523.211.400,-	Rp. 1.272.968.800,-
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 295.389.800.-	Rp. 266.041.600,-
J U M L A H		Rp.6.043.721.955,-	Rp.5.392.434.998,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Flores Timur melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003.

Laporan ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan. Dalam Bab ini akan disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggarannya.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur diukur berdasarkan Tingkat Capaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, media pengukuran kinerja adalah lampiran Pengukuran Kinerja (PK).

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Dalam laporan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

*) Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2021		% Capaian	Peringkat Kinerja
				Target Setelah Revisi	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN							
1	Meningkatnya pengawasan dan kualitas hasil pengawasan.	Prosentase peningkatan jumlah obrik yang diperiksa berdasarkan PKPT.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	100%	89.48%	89.48%	Tinggi
			<i>Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala/ Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	452 Obrik	530 Obrik	117%	Sangat Tinggi
			- Pemeriksaan Reguler PKPT	7 Obrik	7 Obrik	100%	Sangat Tinggi
			-Penilaian Angka Kredit P2UPD	2 Kali	2 Kali	100%	Sangat Tinggi
			-Penilaian Angka Kredit Auditor	2 Kali	2 Kali	100%	Sangat Tinggi
			-Evaluasi LAKIP OPD	31 Obrik	6 Obrik	19.35%	Sangat Rendah
			-Reviu LAKIP Kabupaten Flores Timur	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Tinggi
			-Reviu LKPD Tahun 2019	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Tinggi
			Reviu LKPD Semester I	1 Kali	1 Kali	100%	Sangat Tinggi
			-Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dan Dana Desa	3 Kali	4 Kali	133%	Sangat Tinggi
			- Reviu Dokumen Perencanaan Terdiri Dari : * Reviu RKPD * Reviu RKA	2 Kali 2 Kali	2 Kali 2 Kali	100% 100%	Sangat Tinggi Sangat Tinggi

LKIP Inspektorat Daerah Kab. Flores Timur Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2021		% Capaian	Peringkat Kinerja
				Target Setelah Revisi	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Reviu DAK Fisik	3 Kali	3 Kali	100%	Sangat Tinggi
			- Validasi Kelembagaan	- Kali	- Kali	-	-
			- Monev Reformasi Birokrasi	- Obrik	1 Obrik	100%	Sangat Tinggi
			- Audit Kinerja pada OPD	- Kali	- Kali	-	-
			- Pemeriksaan Tutup Buku	529 Obrik	530 Obrik	100.19%	Sangat Tinggi
			Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	13 Kasus	19 Kasus	146.15%	Sangat Tinggi
			Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	5 Obrik	1 Obrik	20%	Sangat Rendah
			-Jumlah Monitoring Pelaksanaan TLHP	42 Obrik	58 Obrik	138%	Sangat Tinggi
			-Jumlah Rapat Koordinasi dan Rapat Pembahasan TLHP dengan BPK, BPKP dan Itda Provinsi	4 Kali	3 Kali	75%	Sangat Tinggi
			-Jumlah Rapat Pemuktahiran Data	3 Kali	1 Kali	33.33%	Sangat Tinggi
			MONEV Terhadap Aksi Penanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi	10 Kali	11 Kali	110%	Sangat Tinggi
			Koordinasi Pengawasan	2 Kali	1 Kali	50%	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2021		% Capaian	Peringkat Kinerja
				Target Setelah Revisi	Realisasi		
1	2	3	4	7	8	9	9
		Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu.	<i>Inventarisasi Temuan Pengawasan / Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 'Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	39 LANJUT HP	17 LHP	43.59 %	Sangat Rendah
			<i>Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) / Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	4 Kali	4 Kali	100 %	Sangat Tinggi
			<i>Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)</i>	- Orang	- Orang	-	-
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Prosentase SAKIP OPD yang memiliki nilai "B".	Dilaksanakan dengan Evaluasi LAKIP OPD / Reviu Laporan Kinerja	40 %	0 %	0%	Sangat Rendah
3	Meningkatnya ketaatan aparatur pemerintah terhadap peraturan perundang - undangan.	Prosentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD setiap tahun.	Dilaksanakan dengan Audit Kinerja SKPD / Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 %	-	0%	Sangat Rendah
		Meningkatnya prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat.	Dilaksanakan dengan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah / Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 %	126 %	126%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya efektivitas pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP :	Dilaksanakan dengan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan / Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara Daerah	75 %	43.13 %	57.51%	Rendah
		- Pelaksanaan tindak lanjut secara administratif.		75 %	40.09 %	53.45%	Rendah

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2021		% Capaian	Peringkat Kinerja
				Target Setelah Revisi	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Pelaksanaan tindak lanjut penarikan kerugian dan kewajiban setor kepada negara/daerah per tahun		75 %	46.17 %	C	Rendah
5	Meningkatnya OPD yang telah mengimplementasikan SPIP	Prosentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP secara memadai	Dilaksanakan dengan Kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	20 %	20 %	100%	Sangat Tinggi
Tujuan : Menjadikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Yang Dapat Berperan Sebagai Consulting Partner, Quality Assurance, Problem Solver, dan Early Warning System							
6	Meningkatnya SDM aparat yang handal dan profesional.	Tersedianya SDM Pengawas yang memenuhi kualifikasi jabatan fungsional :	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (100%) / Program Penunjang Urusan Pemerintah	1 Orang	5 Orang	100%	Sangat Tinggi
		- Auditor. - P2UPD	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Orang	5 Orang	100%	Sangat Tinggi
		Tersedianya SDM Pengawas yang memiliki pemahaman substansi pengawasan.	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja/ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Orang 1 Orang	4 Orang 1 Orang	-	-

Tujuan : Mengembangkan Kapabilitas Kelembagaan Dan Kekuatan Profesi Pengawas Yang Akuntabel							
7	Meningkatnya level kapabilitas APIP	Tercapainya level kapabilitas APIP.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan (100%) / Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level 3	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP dari BPKP disampaikan Level 3	100%	Sangat Tinggi
			<i>Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan / Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>Sangat Tinggi</i>

Berdasarkan hasil penilaian yang tercantum pada tabel diatas terdapat 10 (sepuluh) indikator dari 7 (tujuh) sasaran strategis yang mendukung tujuan dan visi misi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Dari 10 (sepuluh) indikator tersebut terdapat 4 (tujuh) indikator memiliki kinerja sangat tinggi, 1 (satu) indikator memiliki kinerja Tinggi, 1 (satu) indikator memiliki kinerja Sedang, 1 (satu) indikator memiliki kinerja rendah, 2 (satu) indikator memiliki kinerja Sangat rendah karena indikator ini tidak dilaksanakan dalam tahun 2021 karena tidak ada anggaran yaitu (Indikator Prosentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD setiap tahun dan Indikator Tersedianya SDM Pengawas yang memiliki pemahaman substansi pengawasan, dan 1 (satu) indikator belum ada penilaiannya. Secara umum capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 sebesar (80.60%) berada pada kriteria penilaian “Tinggi”.

3.1.1 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Kualitas Hasil Pengawasan.

Dalam sasaran meningkatnya pengawasan dan kualitas hasil pengawasan mencakup 2 (dua) indikator yakni 1) prosentase peningkatan jumlah obrik yang diperiksa berdasarkan PKPT; 2) jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu, dengan 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan. Tabel dibawah ini memperlihatkan target dan realisasi dari indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Kualitas Hasil Pengawasan.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya
Pengawasan dan Kualitas Hasil Pengawasan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		% Capaian
								Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan : Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN										
1	Meningkatnya pengawasan dan kualitas hasil pengawasan.	Prosentase peningkatan jumlah obrik yang diperiksa berdasarkan PKPT.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	100%	105%	97.25 %	97.25 %	100 %	97.25%	97.25%
			<i>Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala / Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	<i>669(551 obrik, 34 kali, 30 kasus, 53 LHP, 1 Tim</i>	<i>1181(669 obrik, 68 kali, 93 LHP, 29 kasus, 322 orang)</i>	<i>606(560 obrik, 46 kali)</i>	<i>588 Obrik</i>	<i>452 obrik</i>	<i>530 obrik</i>	<i>117.26%</i>
			-Pemeriksaan Reguler PKPT	7 Obrik	6 Obrik	7 Obrik	12 Obrik	7 Obrik	7 obrik	100%
			-Penilaian Angka Kredit P2UPD	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%
			-Penilaian Angka Kredit Auditor	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%
			-Evaluasi LKIP OPD	28 Obrik	30 Obrik	30 Obrik	31 Obrik	31 Obrik	31 Obrik	100%
			-Reviu LKIP Kab. Flores Timur	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

LKIP Inspektorat Daerah Kab. Flores Timur Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		% Capaian
								Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			-Reviu LKPD 2020	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			-Reviu LKPD Semester I	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	1 Kali	1 Kali	100%
			-Audit Kinerja Atas Pelaksanaan Dana Desa	1 Obrik	3 Obrik	1 Obrik	- Obrik	- Obrik	- Obrik	-
			-Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dan Monitoring Dana Desa	5 Kali	4 Kali	4 Kali	1Kali	3 Kali	4 Kali	133.33%
			- Reviu Dokumen Perencanaan Terdiri Dari :	28 Obrik	30 Obrik	3Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100%
			*Reviu RKPD		2 Kali			2 Kali	2 Kali	100%
			*Reviu RKA		2 Kali			2 Kali	2 Kali	100%
			-Reviu Dana BOS	-	1Kali	3 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%
			-Reviu Dak Fisik			3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	100%
			-Reviu Aset			1 Kali	- Kali	- Kali	- Kali	-
			-Validasi Kelembagaan			1 Kali	1 Kali	- Kali	- Kali	-

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		% Capaian
								Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			-Pemeriksaan Dana BOS		6 Obrik	8 Obrik	- Obrik	- Obrik	- Obrik	-
			-MONEV Reformasi Birokrasi		1 Obrik	5 Obrik	1 Obrik	- Obrik	- Obrik	-
			-Audit Kinerja pada SKPD/OPD	5 Obrik	8 Obrik	5 Obrik	1 Obrik	- Kali	- kali	-
			-Pemeriksaan Serentak Tutup Buku	447 Obrik	512 Obrik	512 Obrik	529 Obrik	529 Obrik	530 Obrik	100.19 %
			-Blimbingan Teknis / Consulting			8 Kali	- Kali	- Kali	- Kali	-
			-MONitoring Aset dan BOS			6 Obrik	- Obrik	- Obrik	- Obrik	-
			<i>Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah</i>	<i>30 Kasus</i>	<i>29 Kasus</i>	<i>22 Kasus</i>	<i>29 Kasus</i>	<i>13 Kasus</i>	<i>20 Kasus</i>	<i>126 %</i>
			<i>Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan</i>	<i>51(40 obrik, 11kali)</i>	<i>84(73 obrik, 11 kali)</i>	88 Obrik	2 Obrik	5 Obrik	1 Obrik	20 %
			-Jumlah Monitoring Pelaksanaan TLHP	40 Obrik	73 Obrik	88 Obrik	45 Obrik	42 Obrik	58 Obrik	138 %

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		% Capaian
								Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			-Jumlah Rapat Koordinasi dan Rapat Pembahasan TLHP dengan BPK, BPKP dan Itda Provinsi	7 kali	7 Kali	6 Kali	7 Kali	4 Kali	3 Kali	75 %
			-Jumlah Rapat Pemuktahiran Data	4 kali	4 Kali	2 Kali	4 Kali	3 Kali	1 Kali	33.33 %
			<i>MONEV Terhadap AksiPenanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi</i>	9 kali	9 Kali	4 Kali	14 Kali	10 Kali	11 Kali	110 %
			<i>Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif</i>	2 kali	5 Kali	3 Kali	- Kali	2 Kali	1 Kali	50 %
		Jumlah Penyusunan Laporan Pemeriksaann Tepat Waktu.	<i>Inventarisasi Temuan Pengawasan</i>	53 LHP	93 LHP	55 LHP	45 LHP	39 LHP	17 LHP	43.59 %
			<i>Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)</i>	1 Tim Satgas	27 Kali	55 kali	16 kali	4 kali	4 kali	100%
			<i>Sistem Pengendalian Internal Pemerintah</i>	-	322 Orang	330 Orang	330 Orang	-	-	-

Indikator prosentase peningkatan jumlah obrik yang diperiksa berdasarkan PKPT.Capaian Indikator ini sebesar 89.48% kriteria penilaian kinerja **“Tinggi”**.

Indikator ini didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
 - a. Pemeriksaan Reguler PKPT (*pada lampiran I*)
 - b. Reviu Dana BOS
Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/02/KEP/2021 tentang Penunjukan Tim Reviu atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2020.
 - c. Evaluasi LAKIP OPD Tahun 2020 sebanyak 31 Obrik
Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/21/KEP/2021 tentang Penunjukan Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.
 - d. Reviu LKIP Kabupaten Flores Timur Tahun 2020
Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/12/KEP/2021 tentang Penunjukan Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Insansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.
 - e. Reviu LKPD Tahun 2020
Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/11/KEP/2021 tentang Penunjukan Tim Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.
 - f. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dan Monitoring Dana Desa (3 kali)
Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/03/KEP/2021 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Tim Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa
 - g. Reviu Dokumen Perencanaan
Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/22/KEP/2021 tentang Penunjukan Tim Reviu Dokumen Perencanaan Kerja Pemerintah Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022
 - h. Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/23/KEP/2021 tentang Penunjukan Tim Reviu Perubahan Dokumen PerencanaanKerja Pemerintah Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021.
 - i. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/10/KEP/2021 tentang Penunjukan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2020 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

j. Reviu Dak Fisik

Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/20/KEP/2021 tentang Penunjukan Tim Reviu Dak Fisik Tahun 2021 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

k. Reviu Dana BOS

Melakukan Reviu Dana BOS TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

l. Pemeriksaan Serentak Tutup Buku Tahun 2021 (530 obrik)

Melakukan Pemeriksaan Serentak Tutup Buku Tahun Anggaran 2020 pada 31 Organisasi Perangkat Daerah, 19 Kantor Camat, 21 Puskesmas, 193 Sekolah Negeri, 16 TK Negeri dan 250 Desa/Kelurahan.

2. Audit Investigasi (4 Obrik , rincian lihat ***pada Lampiran II***)
3. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (19 obrik, rincian lihat ***pada lampiran III***)
4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (78 obrik rincian lihat ***pada lampiran IV***)
5. MONEV Terhadap Aksi Penanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi (24 kali, rincian lihat ***pada lampiran (V)***)
6. Inventarisasi Temuan Pengawasan
Indikator Jumlah Penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu.
Indikator ini didukung dengan kegiatan inventarisasi temuan hasil pengawasan. Jumlah LHP yang telah terbit sebanyak 17 LHP dari Target 39 LHP. Kriteria penilaian pencapaian kinerja untuk indikator ini adalah **“Sangat Tinggi”** atau 43.59%.
7. Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) (3 kali, rincian lihat ***pada lampiran VI***)
8. Hasil Evaluasi SAKIP (6 OPD, rincian lihat ***pada lampiran VII***)
9. Pelaksanaan SPIP (7 OPD, rincian lihat ***pada lampiran VIII***)

3.1.2 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mencakup 1 (satu) indikator yakni Prosentase SAKIP OPD yang memiliki nilai B. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan dengan Evaluasi LAKIP OPD. Tabel dibawah ini memperlihatkan target dan realisasi dari sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		% Capaian
								Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Tujuan : Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN										
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Prosentase SAKIP OPD yang memiliki nilai "B".	Dilaksanakan dengan Evaluasi LAKIP OPD/ Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	-	13 %	13 %	0 %	40 %	0 %	0 %

Indikator Prosentase SAKIP OPD yang Memiliki Nilai B.

Indikator ini berada pada kriteria penilaian kinerja “**Sangat Rendah**” atau 0% dari target yang direncanakan. Indikator ini didukung dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH melalui Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala yakni dengan dilaksanakan Evaluasi LKIP OPD. Dari hasil Evaluasi LKIP OPD pada 6 OPD yang ditargetkan 19.35%. (***Rincian lihat pada lampiran VII***).

Dengan demikian Indikator Prosentase SAKIP OPD yang Memiliki Nilai B tidak tercapai atau Hasil Evaluasi SAKIP sebagaimana pada Lampiran Capaian Kinerja Indikator sebesar 0 %.

3.1.3 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketaatan Aparatur Pemerintah Terhadap Peraturan Perundang – Undangan.

Dalam sasaran meningkatnya ketaatan aparatur pemerintah terhadap peraturan perundang – undangan mencakup 2 indikator yakni

- 1) prosentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD setiap tahun;
- 2) meningkatnya prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat.

Tabel dibawah ini memperlihatkan target dan realisasi dari sasaran Meningkatnya Ketaatan Aparatur Pemerintah Terhadap Peraturan Perundang - Undangan.

3.5

Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Ketaatan Aparatur Pemerintah Terhadap Peraturan Perundang – Undangan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		% Capaian
								Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan : Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN										
3	Meningkatnya ketaatan aparatur pemerintah terhadap peraturan perundang - undangan..	Prosentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD setiap tahun.	Dilaksanakan dengan Audit Kinerja SKPD	120 %	1 %	1 %	1 %	- %	-%	- %
		Meningkatnya prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat.	Dilaksanakan dengan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	120 %	107 %	73 %	126 %	100 %	126 %	126 %

1. Indikator prosentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD
2. Indikator meningkatnya prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat. Indikator ini berada pada kriteria penilaian kinerja “ **Sangat Tinggi**” atau 146%. Indikator ini didukung dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Berkala Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH melalui kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda. Target penyelesaian pengaduan 13 kasus, realisasi yang dicapai 19 kasus dengan rincian **pada lampiran IV.**

3.1.4 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Dalam sasaran meningkatnya efektifitas pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional mencakup 1 (satu) indikator yakni prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP yang terdiri dari pelaksanaan tindak lanjut secara administrasi dan pelaksanaan tindak lanjut penarikan kerugian dan kewajiban setor kepada negara/daerah per tahun. Tabel dibawah memperlihatkan target dan realisasi sasaran Meningkatnya Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pembinaan dan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		% Capaian
								Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan : Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN										
1	Meningkatnya efektivitas pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP : - Pelaksanaan tindak lanjut secara administratif. -Pelaksanaan tindak lanjut penarikan kerugian dan kewajiban setor kepada negara/daerah per tahun.	Dilaksanakan dengan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan / Program Penyelenggaraa n Pengawasan Keg. Penyelenggaraa n Pengawasan Internal Sub Keg. Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	46 %	47 %	35.86 %	42.79 %	75 %	43.13%	57.15 %
				29 %	29 %	29 %	42.85 %	75 %	40.09 %	53.34 %
				63 %	65 %	42 %	42.73 %	75 %	46.17%	61.56 %

Pencapaian sasaran ini didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan melalui kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawas. Sasaran ini ditentukan oleh 1 (satu) indikator yaitu Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP dengan target 75%. Realisasi Capaian untuk indikator ini adalah sebesar 57.51%. Adapun penilaian capaian kinerja untuk indikator ini berada pada kriteria penilaian "**Rendah**".

Rincian Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pemeriksaan Kerugian Negara / Daerah Wajib Stor
Temuan APIP-APEP Bernilai Uang sampai dengan Tahun 2021

No	APIP - APEP	Temuan / Rekomendasi		Tindak Lanjut		Sisa Tindak Lanjut		Persentasi	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1.	BPK	98	32.499.305.001,39	35	21.190.815.598,42	63	11.308.489.402,97	35.71%	65.20%
2.	BPKP	118	903.867.707,71	43	343.810.235,99	75	560.057.471,72	36.44%	38.04%
3.	ITPROV	309	870.423.424,63	197	532.897.310,46	112	253.845.360,17	63.75%	61.22%
4.	ITDA	650	18.096.197.710,46	195	2.113.193.006,97	445	15.983.004.703,49	30.00%	11.68%
	TOTAL	1.175	52.369.793.844,19	470	24.180.716.151,84	695	28.105.396.938,35	40.00%	46.17%

Tabel 3.8
Pemeriksaan Kerugian Negara / Daerah Wajib Stor
Temuan APIP-APEP Administrasi dengan Tahun 2021

No	APIP - APEP	Temuan / Rekomendasi		Tindak Lanjut		Sisa Tindak Lanjut		Persentasi	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1.	BPK	619	-	431	-	188	-	69.63%	-
2.	BPKP	21	-	6	-	15	-	28.57%	-
3.	ITPROV	112	-	59	-	53	-	52.68%	-
4.	ITDA	610	-	50	-	560	-	8.20%	-
	TOTAL	1362		546		816		40.09%	

Indikator Pelaksanaan Tindak Lanjut Penarikan Kerugian dan Kewajiban Setor kepada Negara / Daerah mencapai angka 46.17%. Ini menunjukkan target pada indikator ini untuk Tahun 2021 belum tercapai.

Kondisi ini disebabkan oleh kurang pedulinya obyek pemeriksaan yang lebih dikarenakan oleh pemegang jabatan terkait pada masa pemeriksaan telah dimutasikan, dimanahal ini menyebabkan putusnya alur tindak lanjut rekomendasi.

Strategi pemecahan masalah :

Mengingat Tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan tanggung jawab pimpinan instansi terkait maka persoalan mutasi pegawai yang bertanggung jawab langsung terhadap tindak lanjut seharusnya tidak menjadi penghambat pelaksanaan tindak lanjut. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan membangun komunikasi baik antara Inspektorat Daerah dengan para pimpinan Instansi terkait, antara Inspektorat Daerah dengan pejabat yang secara langsung bertanggung jawab atas rekomendasi dan juga instansi yang bersangkutan dengan pejabat dimaksud, melalui pemutakhiran data /rekon data tingkat kabupaten

3.1.5 Pencapaian Sasaran Meningkatnya OPD yang Mengimplementasikan SPIP.

Dalam sasaran Meningkatnya OPD yang Telah Mengimplementasikan SPIP mencakup 1 (satu) indikator yakni Prosentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP secara Memadai (CC). Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan dengan Kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Tabel dibawah ini memperlihatkan target dan realisasi dari sasaran Meningkatnya OPD yang Telah Mengimplementasikan SPIP.

1. Dinas Perikanan
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah
6. Dinas Perkebunan dan Peternakan
7. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya OPD yang Telah Mengimplementasikan SPIP.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		% Capaian
								Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan : Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN										
1	Meningkatnya OPD yang telah mengimplementasikan SPIP	Prosentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP secara memadai	Dilaksanakan dengan Kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	-	20 %	20 %	20 %	20 %	0%	0 %

Indikator Prosentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP secara Memadai.

Dalam Tahun 2021 BPKP Memfasilitasi pelaksanaan penilaian mandiri pada 7 Organisasi perangkat Daerah adapun nilai maturitas SPIP masing – masing OPD tersebut mencapai target yaitu implementasi SPIP secara memadai (CC). Dengan demikian capaian indikator prosentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP secara memadai adalah 100%

3.1.6 Pencapaian Sasaran Meningkatnya SDM Aparat yang Handal dan Profesional.

Dalam sasaran Meningkatnya SDM Aparat yang Handal dan Profesional mencakup 2 (dua) indikator yakni 1) Tersedianya SDM Pengawas yang memenuhi kualifikasi jabatan fungsional Auditor dan P2UPD; 2) Tersedianya SDM Pengawas yang memenuhi pemahaman substansi pengawas. Tabel dibawah ini memperlihatkan target dan realisasi dari sasaran Meningkatnya SDM Aparat yang Handal dan Profesional.

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya
SDM Aparat yang Handal dan Profesional.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		% Capaian
								Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan : Menjadikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Yang Dapat Berperan Sebagai Consulting Partner, Quality Assurance, Problem Solver, dan Early Warning System										
1	Meningkatnya SDM aparat yang handal dan profesional.	Tersedianya SDM Pengawas yang memenuhi kualifikasi jabatan fungsional :	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (100%)	12 orang	9 orang	9 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100 %
			<i>Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</i>	12 orang	9 orang	9 orang	1 orang	1 orang	5 Orang	500 %
		- Auditor. - P2UPD.		9 orang 3 orang	3 orang 6 orang	3 orang 6 orang	- orang 1 orang	- orang 1 orang	4 orang 1 orang	
			<i>Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja</i>	42 Orang	9 orang	9 orang	1 orang	- orang	2 orang	100%

1. Indikator Tersedianya SDM Pengawasan yang Memenuhi Kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD:

Indikator ini berada pada kriteria penilaian kinerja **“Sangat Tinggi”** atau 100%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Diklat Penjenjangan jabatan fungsional P2UPD Muda ke Madya : Maria Klara da Silva, SH

2. Indikator Tersedianya SDM Pengawas yang memiliki pemahaman substansi pengawasan. (Tidak Dilaksanakan)

3.1.7 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Level Kapabilitas APIP.

Dalam sasaran Meningkatnya Level Kapabilitas APIP mencakup 1 (satu) indikator yakni Tercapainya Level Kapabilitas APIP. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan dengan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Tabel dibawah ini memperlihatkan target dan realisasi dari sasaran Meningkatnya Level Kapabilitas APIP.

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya
Level Kapabilitas APIP

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		% Capaian
								Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Tujuan : Mengembangkan Kapabilitas Kelembagaan Dan Kekuatan Profesi Pengawas Yang Akuntabel										
1	Meningkatnya level kapabilitas APIP	Tercapainya level kapabilitas APIP.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan (100%)	Level 2	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP dari BPKP belum disampaikan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100 %
			<i>Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %

Indikator tercapainya level kapabilitas APIP level 3

Target indikator Level 3 Kapabilitas APIP pencapaian terhadap Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai level 3.

Indikator ini didukung dengan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan dibentuk Tim Penyusun dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor ITDA.188.4.48/13./KEP/2021 tentang Penunjukan Tim Penyusun Rencana Umum Program Kerja Pengawasan Tahunan (RUPKPT), Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Peta Pengawasan Tahun 2021 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Adapun dokumen yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Dokumen RUPKPT Tahun 2022;
2. Dokumen Perubahan PKPT Tahun 2021 dengan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020
3. Dokumen PKPT Tahun 2022 dengan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022
4. Dokumen Peta Pengawasan Tahun 2022 yang terlampir pada Dokumen PKPT tahun 2021.

3.2 Realisasi Anggaran.

Selama tahun 2021 dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Flores Timur sebesar Rp. 5.392.434.998,- Hingga akhir tahun 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur telah terealisasi Rp. 5.170.101.480,- atau sebesar 95.88%.

Tabel 3.12
Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2021
Berdasarkan Kelompok Belanja

Uraian Belanja	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	Rp.3.346.347.852,-	Rp. 3.274.437.210,-	97,85%
Belanja Operasional	Rp. 2.045.697.146,-	Rp. 1.895.664.270,-	94.75%
Total	Rp. 5.392.434.998,-	Rp. 5.170.101.480,-	95.88%

3.2.1 Belanja Program/Kegiatan

Selama tahun 2021, belanja langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dari pagu anggaran Rp. 5.392.434.998,- telah direalisasikan sebesar Rp. 5.170.101.480,- atau 95.88%.

Tabel 3.13
Realisasi Belanja Program/Kegiatan
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2021

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan Kegiatan	Anggaran			Prosentase
				Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.711.000	29.696.000	15.000	99.95
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	3.346.737.852	3.274.437.210	72.300.642	97.84
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	46.332.500	46.330.000	2.500	99.99
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26.950.000	26.942.700	7.300	99.97
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32.010.000	31.760.300	249.700	99.22
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	4.271.910	4.248.500	23.410	99.45
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.687.000	21.682.000	5.000	99.98
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.249.600	11.249.600	0	100.00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.350.000	1.350.000	0	100.00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.704.800	34.107.631	9.597.169	78.04
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.492.900	7.100	99.53

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan Kegiatan	Anggaran			Prosentase
				Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.325.000	36.268.700	56.300	99.85
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.400.000	197.850.000	4.550.000	99.85
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.114.936	26.750.550	1.364.386	95.15
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000	9.000.000	0	100.00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.080.000	12.080.000	0	100.00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	164.274.000	164.273.800	200	100.00
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	200.343.600	199.627.200	716.400	99.64
			Reviu Laporan Kinerja	24.999.600	24.999.600	0	100.00
			Reviu Laporan Keuangan	30.049.800	30.049.800	0	100.00
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 'Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	138.601.500	121.864.300	16.737.200	87.92
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan	Penanganan Penyelesaian Kerugian 'Negara/Daerah	120.849.700	83.592.700	37.257.000	69.17
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	593.850.600	534.034.600	59.816.000	89.93
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	45.604.000	43.515.189	2.088.811	95.42
		Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	220.437.600	202.898.200	17.539.400	92.04
T O T A L				5.392.434.998	5.170.101.480	222.333.518	95.88

Tingkat penyerapan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2021 sebesar 95.88%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021 ini merupakan suatu pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2021 memiliki 7 (Tujuh) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator. Dari 7 (Tujuh) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator tersebut terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator yang mendukung tujuan dan visi misi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Secara umum capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2021 berada pada kriteria penilaian **“Tinggi”** atau 80,60%. Adapun rincian hasil pencapaian kinerja atas indikator capaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (Empat) indikator sasaran yang memiliki kinerja sangat tinggi;
2. Terdapat 1 (Satu) indikator sasaran yang memiliki kinerja tinggi; dan
3. Terdapat 1 (Satu) indikator sasaran yang memiliki kinerja Sedang; dan
4. Terdapat 1 ((Satu) indikator sasaran yang memiliki kinerja rendah; dan
5. Terdapat 2 (dua) indikator sasaran tidak memiliki anggaran sehingga memiliki kinerja Sangat rendah; dan
6. Terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang belum ada penilaiannya/sangat rendah

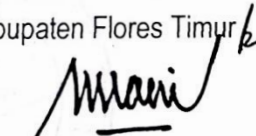
Pencapaian realisasi anggaran untuk mendukung program/kegiatan yang didapatkan sebesar 95.88 % dengan hasil:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pada Program ini dari 6 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan, capaian kinerja yang dicapai sebesar 98.43%
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
Pada Program ini dari 2 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan, capaian kinerja yang dicapai sebesar 91.00%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pada Program ini dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, capaian kinerja yang dicapai sebesar 92.62%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada semua pihak yang membutuhkan informasi kemajuan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya LKIP ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi instansi untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai program – program kegiatan yang sudah direncanakan sesuai visi, misi dan strategi/kebijakan instansi.

Demikian laporan kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Larantuka, Januari 2022
Inspektur Daerah
Kabupaten Flores Timur



Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19651023 199503 1 002

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I

Pemeriksaan Reguler PKPT

1. Kantor Camat Ile Bura
2. Desa Bantala – Kecamatan Lewolema
3. Dinas Perhubungan
4. Puskesmas Lewolaga – Kecamatan Titehena
5. Desa Lamapaha – Kecamatan Kelubagolit
6. Desa Wailebe – Kecamatan Wotan Ulumado
7. Desa Waitukan – Kecamatan Adonara Barat

Lampiran II

Audit Investigasi

1. Desa Bubuatagamu Kec. Solor Selatan
2. Desa Watobuku Kec. Solor Timur;
3. Dinas Perkebunan dan Perternakan
4. Dinas Pertanian dan Perkebunan

Lampiran III

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

1. SMPN Demon Pagong
2. Desa Klukengnuking
3. Desa Nelelamawangi
4. SMA Negeri Adonara
5. Desa Riangpadu
6. Breung Center Stadion
7. Desa Waiwuring Kec Witihama
8. Desa Kolimasang Kec. Adonara
9. Desa Lamalota Kec. Adonara Timur
10. Desa Oyangbarang Kec. Wotanulumado
11. Kantor Camat Solor Selatan
12. Desa Riangpadu Kec. Adonara Barat
13. Dinas Kesehatan Kab. Flores Timur
14. Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena
15. Desa Riang Duli Kecamatan Witihama
16. Desa Lamawohong Kecamatan Solor Barat
17. Desa Hinga Kecamatan Kelubagolit
18. Desa Boleng Kecamatan Ile Boleng
19. Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Barat

Lampiran IV

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Monitoring Tindak Lanjut Hasil :

1. SDK Lamika
2. SDI Pantai Oa
3. Desa Nobo
4. Desa Nileknohing
5. Desa Lewoingu
6. Desa Dua Blolong
7. Desa Oyangbarang
8. Desa Lewopao
9. Desa Karinglamalouk
10. SMPN Satap Tikatukang
11. Desa Kenotan
12. Desa Lewobele
13. SMPN 1 Adonara Tengah
14. Desa Nawokote
15. Desa Duli Jaya
16. SMPN Satap Watanhura
17. Dinas PU dan PR
18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan:
19. Puskesmas Witihamas
20. Desa Nisa Nulan
21. Desa Narasaosina Kec. Adonara Timur
22. Desa Kiwangona Kec. Adonara Timur
23. Desa Balaweling Dua Kec. Solor Barat
24. Desa Baya Kec. Adonara Tengah
25. Desa Lamaleka Kec. Witihamas
26. Desa Waibao Kec. Tanjung Bunga
27. Desa Klukeng Nuking Kec. Wotan Ulumado
28. Kantor Camat Witihamas
29. Desa Suku Tokan Kec. Kelubagolit
30. Desa Kolilanang Kec. Adonara
31. Desa Duablolong kec. Ile Boleng
32. Desa Nisanulan Kec. Adonara
33. Desa Lewopao Kec. Ile Boleng
34. Desa Sinar Hadigala Kec. Tanjung Bunga
35. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
36. Dinas Kesehatan
37. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
38. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
39. Badan Keuangan dan Aset Daerah
40. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
41. Dinas Tenaga Kerja

42. Desa Kenotan Kec. Adonara Tengah
43. Desa Bandona Kec. Tanjung Bunga
44. Desa Duli Jaya Kec. Titehena
45. Desa Lamapaha Kec. Klubagolit
46. Desa Watohari Kec. Solor Timur
47. Desa Kobasoma Kec. Titehena
48. Desa Wotan Ulumado Kec. Wotan Ulumado
49. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak
50. Desa Karing Lamalouk Kec. Adonara Timur
51. Desa Lewotanahole Kec. Solor Barat
52. Dinas Perikanan Kab. Flores Timur
53. Desa Lewobele Adonara Tengah
54. Dinas Perhubungan Kab. Flores Timur
55. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
56. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
57. Sekretariat DPRD
58. Kantor Camat Ile Boleng
59. Kantor Camat Klubagolit
60. Kantor Camat Solor Barat
61. BKPSDMD
62. Kantor Camat Ile Bura
63. Kantor Camat Solor Selatan
64. Desa Weranggere Kecamatan Witihamo
65. Desa Nelelamadike Kecamatan Ile Boleng
66. SMPN Demon Pagong Kecamatan Demon Pagong
67. Desa Tonuwotan Kec. Adonara Barat
68. Desa Tikatukang Kec. Adonara
69. Desa Nisanulan Kec. Adonara
70. Desa Horowura kec. Adonara Tengah
71. Desa Kobasoma dan Desa Lewoingu kec. Titehena
72. Desa Neleblolong dan Desa Lamawolo kec. Ile Boleng
73. Desa Lewolaga dan Desa Tuakepa kec. Titehena
74. Desa Lamabayung dan Desa Dokeng Kecamatan Ile Boleng
75. Desa Lamalota dan Desa Ipeebang kecamatan Adonara Timur
76. Desa Samasoge dan Desa Tobilota Kec. Wotan ulumado
77. Kantor Camat Witihamo dan Desa Watololong Kecamatan Witihamo
78. Kantor Camat Wotan Ulumado dan Puskesmas Baniona

Lampiran V

MONEV Terhadap Aksi Penanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi

1. BKAD
2. BP4D
3. Badan Pendapatan Daerah
4. Dinas PM dan PTSP
5. BKPSDMD
6. Bagian Organisasi
7. Inspektorat
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9. Sekretariat DPRD
10. BPPPD
11. Dinas Tenaga Kerja
12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PP dan PA
13. Satpo PP
14. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
15. Badan Kesbanpol
16. BKPSDMD
17. Badan Keuangan dan Aset Daerah,
18. BP4D
19. Badan Pendapatan Daerah
20. Badan Kepegawaian PSDMD
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Dinas Penanaman Modal dan PTSP,
23. Inpektorat Daerah
24. Bagian ULP

Lampiran VI

Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)

1. Pelabuhan PELNI Larantuka Flores Timur
2. Samsat Larantuka
3. Wilayah Kecamatan Adonara Timur

Lampiran VII

Hasil Evaluasi SAKIP

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dinas Kesehatan | : C (54.48) |
| 2. Dinas Sosial | : CC (58.40) |
| 3. Dinas Komunikasi dan Informatika | : CC (59.44) |
| 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | : C (40.78) |
| 5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian | : C (45.21) |
| 6. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA | : C (45.82) |

Lampiran VIII

Pelaksanaan SPIP

1. Dinas Perikanan
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah
6. Dinas Perkebunan dan Peternakan
7. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan